

**KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN  
HIV/AIDS-TUBERKULOSIS (TB) DI TEMPAT KERJA  
PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR**

Sebagai upaya tindak lanjut dalam pemenuhan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-68/MEN/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja dan upaya mendukung tercapainya sasaran nasional yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 67 Tahun 2016 dimana target eliminasi TB nasional pada tahun 2035 dan Indonesia Bebas TBC tahun 2050, maka Perusahaan menetapkan **Kebijakan Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS - Tuberkulosis (TB) di Tempat Kerja PT Pupuk Kalimantan Timur** dengan komitmen sebagai berikut:

1. Menerapkan program pencegahan dan penanggulangan terjadinya penyakit HIV/AIDS dan Tuberkulosis melalui edukasi, seminar/webinar, pertemuan rutin dan media lainnya yang dianggap efektif.
2. Perusahaan tidak membedakan tenaga kerja kasus HIV/AIDS dalam hal mendapatkan kesempatan kerja, promosi, pendidikan, pelatihan ataupun perlakuan khusus lainnya.
3. Perusahaan akan merahasiakan semua informasi medis, catatan kesehatan atau informasi lain yang terkait.

Kebijakan ini dikomunikasikan kepada seluruh Tenaga Kerja dan Stakeholder agar dipahami dan dilakukan peninjauan secara periodik untuk mengukur keefektifannya.

Bontang, 20 Mei 2021  
PT Pupuk Kalimantan Timur,

DOKUMEN INDUK

dto

**Rahmad Pribadi**  
Direktur Utama



Dibuat oleh: 1304232 - Lia Untari

Dicetak oleh: KNEB21034 - Daniel Yudistira (12 Juli 2023 10.11.52)